



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

INDRAWATI RANI KARTIKA, tempat lahir di Pasuruan, tanggal 3 Maret 1973, Jenis Kelamin perempuan, tempat tinggal Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo XII, RT/RW :005/005, Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON memiliki Akta Nikah Nomor : 032/032/IV/1993 Pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 1993 di Kantor Urusan Agama Bugul Kidul yang bernama INDRAWATI RANI KARTIKA Bin ABDULLAH sesuai dengan KTP NIK 3575034303730005
2. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK 3575034303730005 dengan atas nama INDRAWATI RANI KARTIKA;
3. Bahwa PEMOHON memiliki KK Nomor : 3575031311080013 dengan kepala Keluarga bernama Solikin;
4. Bahwa selama pernikahan PEMOHON telah lahir seorang anak Laki-Laki berumur 16 Tahun hingga saat ini yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI, anak kandung dari pasangan suami isteri SOLIKIN dan INDRAWATI RANI KARTIKA;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON memiliki Akta kelahiran anak yang Bernama MUHAMMAD RAMADHANI anak Ketiga Laki-Laki dari Suami SOLIKIN dan Istri PEMOHON INDRAWATI RANI KARTIKA dengan Nomor ; 944/2007 dengan NIK KTP Nomor ; 3575031409070002 Lahir 14 September 2007
6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Anak Nomor : 3575031409070002 anak ingin mengubah tempat kelahiran anak MUHAMMAD RAMADHANI dari PASURUAN ke SIDOARJO sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor: 0073699395,
7. Bahwa Pemohon memiliki Nomor Induk Siswa Nomor : 0073699395 yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI dengan tempat Lahir Sidoarjo tanggal 14 September 2007
8. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Tempat Lahir anak yang semula dari Pasuruan menjadi Sidoarjo dengan menyesuaikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Dan Kartu Identitas Anak, sebagaimana permintaan dari pihak sekolah guna Data sekolah,
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon ingin mengubah tempat Lahir anak Pemohon sesuai dengan Nomor Induk Siswa dan Kartu Identitas Anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Mengubah Tempat Lahir Anak Pemohon di Akta kelahiran Nomor: 944/2007 Tempat Lahir PASURUAN Tanggal 14 September 2007 di ubah sesuai dengan Kartu Identitas Anak Nomor 3575031409070002 Tempat Lahir SIDOARJO Tanggal 14 September 2007 dan Nomor Induk Siswa Nomor : 0073699395 Tempat Lahir SIDOARJO, Tanggal 14 September 2007 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRAWATI RANI KARTIKA, NIK : 3575034303730005, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/032/IV/1993 tanggal 10 Mei 2079 atas nama SOLIKIN dan INDRAWATI RANI KARTIKA, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOLIKIN, Nomor: 3575031311080013, diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 944/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan atas nama MUHAMMAD RAMADHANI Lahir 14 September 2007, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Nomor Induk Siswa Nomor : 0073699395 yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI dengan tempat Lahir Sidoarjo tanggal 14 September 2007 atas nama MUHAMMAD RAMADHANI, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor : 3575031409070002 atas nama MUHAMMAD RAMADHANI Lahir 14 September 2007, diberi tanda dengan P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti P-1, sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FARHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa PEMOHON memiliki Akta Nikah Nomor : 032/032/IV/1993 Pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 1993 di Kantor Urusan Agama Bugul Kidul yang bernama INDRAWATI RANI KARTIKA Bin ABDULLAH sesuai dengan KTP NIK 3575034303730005

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK 3575034303730005 dengan atas nama INDRAWATI RANI KARTIKA;
- Bahwa PEMOHON memiliki KK Nomor : 3575031311080013 dengan kepala Keluarga bernama Solikin;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON telah lahir seorang anak Laki-Laki berumur 16 Tahun hingga saat ini yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI, anak kandung dari pasangan suami isteri SOLIKIN dan INDRAWATI RANI KARTIKA;
- Bahwa PEMOHON memiliki Akta kelahiran anak yang Bernama MUHAMMAD RAMADHANI anak Ketiga Laki-Laki dari Suami SOLIKIN dan Istri PEMOHON INDRAWATI RANI KARTIKA dengan Nomor ; 944/2007 dengan NIK KTP Nomor ; 3575031409070002 Lahir 14 September 2007
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Anak Nomor : 3575031409070002 anak ingin mengubah tempat kelahiran anak MUHAMMAD RAMADHANI dari PASURUAN ke SIDOARJO sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor: 0073699395,
- Bahwa Pemohon memiliki Nomor Induk Siswa Nomor : 0073699395 yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI dengan tempat Lahir Sidoarjo tanggal 14 September 2007
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Tempat Lahir anak yang semula dari Pasuruan menjadi Sidoarjo dengan menyesuaikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Dan Kartu Identitas Anak, sebagaimana permintaan dari pihak sekolah guna Data sekolah,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon ingin mengubah tempat Lahir anak Pemohon sesuai dengan Nomor Induk Siswa dan Kartu Identitas Anak.
- Bahwa sudah tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **GATOT SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa PEMOHON miliki Akta Nikah Nomor : 032/032/IV/1993 Pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 1993 di Kantor Urusan Agama Bugul Kidul

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama INDRAWATI RANI KARTIKA Bin ABDULLAH sesuai dengan KTP NIK 3575034303730005

- Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK 3575034303730005 dengan atas nama INDRAWATI RANI KARTIKA;
- Bahwa PEMOHON memiliki KK Nomor : 3575031311080013 dengan kepala Keluarga bernama Solikin;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON telah lahir seorang anak Laki-Laki berumur 16 Tahun hingga saat ini yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI, anak kandung dari pasangan suami isteri SOLIKIN dan INDRAWATI RANI KARTIKA;
- Bahwa PEMOHON memiliki Akta kelahiran anak yang Bernama MUHAMMAD RAMADHANI anak Ketiga Laki-Laki dari Suami SOLIKIN dan Istri PEMOHON INDRAWATI RANI KARTIKA dengan Nomor ; 944/2007 dengan NIK KTP Nomor ; 3575031409070002 Lahir 14 September 2007
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Anak Nomor : 3575031409070002 anak ingin mengubah tempat kelahiran anak MUHAMMAD RAMADHANI dari PASURUAN ke SIDOARJO sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor: 0073699395,
- Bahwa Pemohon memiliki Nomor Induk Siswa Nomor : 0073699395 yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI dengan tempat Lahir Sidoarjo tanggal 14 September 2007
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Tempat Lahir anak yang semula dari Pasuruan menjadi Sidoarjo dengan menyesuaikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Dan Kartu Identitas Anak, sebagaimana permintaan dari pihak sekolah guna Data sekolah,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon ingin mengubah tempat Lahir anak Pemohon sesuai dengan Nomor Induk Siswa dan Kartu Identitas Anak.
- Bahwa sudah tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk mengubah tempat Lahir anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI sesuai dengan Nomor Induk Siswa dan Kartu Identitas Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa PEMOHON memiliki Akta Nikah Nomor : 032/032/IV/1993 Pada Hari Jum'at Tanggal 16 April 1993 di Kantor Urusan Agama Bugul Kidul yang bernama INDRAWATI RANI KARTIKA Bin ABDULLAH sesuai dengan KTP NIK 3575034303730005
- Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK 3575034303730005 dengan atas nama INDRAWATI RANI KARTIKA;
- Bahwa PEMOHON memiliki KK Nomor : 3575031311080013 dengan kepala Keluarga bernama Solikin;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON telah lahir seorang anak Laki-Laki berumur 16 Tahun hingga saat ini yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI, anak kandung dari pasangan suami isteri SOLIKIN dan INDRAWATI RANI KARTIKA;
- Bahwa PEMOHON memiliki Akta kelahiran anak yang Bernama MUHAMMAD RAMADHANI anak Ketiga Laki-Laki dari Suami SOLIKIN dan Istri PEMOHON INDRAWATI RANI KARTIKA dengan Nomor ; 944/2007 dengan NIK KTP Nomor ; 3575031409070002 Lahir 14 September 2007;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Anak Nomor : 3575031409070002 anak ingin mengubah tempat kelahiran anak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAMADHANI dari PASURUAN ke SIDOARJO sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor: 0073699395

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon ini nama dan tanggal lahir yang hendak dirubah oleh pemohon adalah nama anak Pemohon serta melihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan anak pemohon lahir pada tahun 2018 sehingga tergolong masih anak, maka secara hukum orang tuanyalah yang memiliki legal standing / mewakili segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan anaknya sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya adalah berhak mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi telah terbukti bahwa benar anak Pemohon bernama lengkap MUHAMMAD RAMADHANI yang lahir pada tanggal 14 September 2007 di Pasuruan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragambarkan identitas anak pemohon baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi serta untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak merubah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-2 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat kepentingan sepihak Pemohon, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk Mengubah Tempat Lahir Anak Pemohon di Akta kelahiran Nomor: 944/2007 Tempat Lahir PASURUAN Tanggal 14 September 2007 di ubah sesuai dengan Kartu Identitas Anak Nomor 3575031409070002 Tempat Lahir SIDOARJO Tanggal 14 September 2007 dan Nomor Induk Siswa Nomor : 0073699395 Tempat Lahir SIDOARJO, Tanggal 14 September 2007;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Februari 2024**, oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 18 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FATKHULLAH SUGIADI.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);